

ASLI



**KANTOR HUKUM**  
**S.H & ASSOCIATES**  
**ADVOKAT - PENGACARA - LEGAL CONSULTANT**

Sekretariat :

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 16 Panam Kampus Universitas Pahlawan  
Tuanku Tambusai Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  
HP. 081371037724 - 081371188411 Email : henrizanita99@gmail.com, srial953@gmail.com

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MAHMUZIN  
Alamat : Lalang Tanjung, 12 Juni 1976  
NIK : 3275111206760014  
Email : Muzin1976@gmail.com
2. Nama : Drs. H. NURIMAN KHAIR, MH  
Alamat : Jl. Durian RT. 005 RW. 010 Kel. Selat Panjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau  
NIK : 1410010903630002  
Email : nurimankhair3@gmail.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. (*Vide* Bukti P-1 & 2).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-SH/IX/2020 tanggal tanggal 12 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SYAHRIAL, SH, S.Sos.I, M.Si, MH, (15.01308)
- 2) HENRI ZANITA, SH, MH, (16.03689)
- 3) DARULHUDA., SH, S.Pd, M. Pd, MH (19.01390)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum SH & Associates yang beralamat di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16, Kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, email [henrizanita99@gmail.com](mailto:henrizanita99@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : Rabu.....

Tanggal : 30 Desember 2020

Jam : 15.48 WIB

**REGISTRASI**

No. 120./PHP.BUP-XIX./20.21

Hari : Senin.....

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**, berkedudukan di Jalan Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.55 WIB.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur ketentuan yaitu Pemohon dalam perkara hasil pemilihan adalah a. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, b. pasangan calon bupati dan wakil bupati, c. pasangan walikota dan wakil walikota atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berdasarkan keputusan Termohon tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-3**)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 999/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Negatif atau sembuh dari COVID 19 dan memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berdasarkan keputusan Termohon tanggal 13 Oktober 2020; (**Vide Bukti P-4**)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1010/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tanggal 14 Oktober 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-5**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. (*Vide Bukti P-6*).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19:55 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

#### Perolehan suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. MUHAMMAD ADIL, SH - ASMAR	37.116
2.	HERY SAPUTRA, SH- MUHAMMAD KHOZIN, MA	18.905
3.	<b>MAHMUZIN – Drs. H. NURIMAN, MH (Pemohon)</b>	<b>22.008</b>
4.	SAID HASYIM- ABDUL RAUF	18.769
<b>Total Suara Sah</b>		<b>96.798</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 22.008 suara)

2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Periode 2021-2026 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020;
3. Bahwa Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, oleh sebab itu, ketentuan persentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;
4. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Muhammad Adil, SH- Asmar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) (*Vide Bukti P-7*) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Mandiri). (*Vide Bukti P-8*);
7. Bahwa, Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH – Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi Pemilih di seluruh Kecamatan dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menjanjikan apabila memilih pasangan

calon tersebut, dan Pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah) selama lima tahun;

8. Bahwa Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH – Asmar juga membagikan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM yang apabila mau memilih dan ternyata menang, pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

9. Bahwa Pemohon juga memiliki video pengakuan penerima kartu BLT dan video keterangan sdr. Muslim alias Jang yang mengaku menerima kartu BLT langsung dari calon Wakil Bupati No. urut 1 ASMAR, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat dengan janji apabila penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 dan pasangan itu menang, akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (**Vide Bukti P-9**);

10. Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

11. Bahwa atas pelanggaran politik uang berupa pembagian kartu BLT dengan janji kepada pemilih jika memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan calon tersebut menang pemilih bisa mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 selama lima tahun oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya, Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Sekretaris Umum Tim Pemenangan. SUSANTO SUDARMO, SE pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/04.12/XII/2020 (**Vide Bukti P-10**); dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 pada hari Senin, 14 Desember 2020. (**Vide Bukti P-11**);

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan status laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Desember 2020 dengan alasan: “Berdasarkan hasil keterangan pelapor, terlapor dan saksi-saksi serta keterangan ahli, Laporan yang diregister dengan Nomor **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*Vide Bukti P-12*);

13. Bahwa peningkatan status laporan ke tahap penyidikan dilengkapi dengan Surat Tanda Penerima Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti Nomor: **STPL/86/XII/2020/Riau/RES.KEP.MERANTI/SPKT** tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti P-13*);

14. Bahwa penyidikan terhadap laporan politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 menunjukkan bahwa politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 benar-benar dilakukan. Politik uang bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.”

15. Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi

pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

16. Bahwa dalam proses pembagian kartu BLT dengan janji jika penerima kartu memilih pasangan nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH – Asmar, dan pasangan nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH – Asmar menang Pilkada, juga melibatkan Kepala Desa, sesuai dengan keterangan salah satu saksi yang kami hadirkan di Bawaslu saat diperiksa Penyidik Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti;

17. Bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam memenangkan pasangan calon Kepala Daerah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”

18. Bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam memenangkan pasangan calon Kepala Daerah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menegaskan sebagai berikut:

“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

19. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (H. Muhammad Adil, SH- Asmar) dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif.
20. Bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah Konstitusi harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili penggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
21. Bahwa dalam Pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945 disebutkan: "*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Ada pun menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim*". Menurut Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan: "*keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti*".

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020** diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19:55 WIB;

3. Menetapkan agar Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 (H. Muhammad Adil, SH- Asmar) didiskualifikasi dari calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


**Atau**


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020** diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19:55 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan mendiskualifikasi pasangan H. Muhammad Adil – Asmar sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
( *ex equo et bono* )

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**SYAHRIAL, SH, S.Sos.I, M.Si,MH.**

  
**HENRI ZANITA, SH, MH.**

  
**DARULHUDA., SH, S.Pd, M. Pd, MH**